



PENETAPAN

Nomor 667/Pdt.P/2023/PA.Smdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Sumedang, 24 Agustus 1965, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Bertempat Tinggal Di XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Provinsi Jawa sebagai Pemohon I

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Sumedang, 27 Februari 1981, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Bertempat Tinggal Di XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXX, sebagai Pemohon II ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat yang berkantor di Kabupaten Sumedang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 667/Pdt.P/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang dengan Nomor 667/Pdt.P/2023/PA.Smdg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal XXXXXXXXXXXX di rumah kediaman milik orangtua Pemohon II di XXX XXXX XXX XXX, XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXX XXXXX yang merupakan wilayah hukum dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Bpk. XXXXXXXXXXX** dengan maskawin berupa emas 2 gram serta disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **Bpk. XXXXXXXXXXX** dan **Bpk. XXXXXXXXXXX** serta dihadiri oleh undangan lainnya;
2. Bahwa sewaktu pernikahan dilaksanakan Pemohon I berstatus Duda Cerai dan Pemohon II berstatus Janda Cerai;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan membina rumah tangga di XXX XXXX XXX XXX, XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXX XXXXX dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: **XXXXXXXXXXXX**, Lahir di Sumedang, tanggal 10 April 2012 (berusia 11 tahun 8 bulan);
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah, menikah ulang secara resmi pada tanggal XXXXXXXXXXX di hadapan Pegawai Pencatat Nikah wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXX dengan wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama **Bpk. XXXXXXXXXXX** dan di hadir dua orang saksi yang bernama **Bpk. XXXXXXXXXXX** dan **Bpk. XXXXXXXXXXX** serta orang-orang yang hadir pada saat itu sebagai tamu undangan dengan maskawin berupa kalung emas 2 gram serta ijab qobul antara wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I, Kemudian dikeluarkan Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: XXXXXXXXXXX dari Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXX, tertanggal XXXXXXXXXXX;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 667/Pdt.P/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak yang bernama **XXXXXXXXXX**, Lahir di Sumedang, tanggal 10 April 2012 (berusia 11 tahun 8 bulan), tersebut benar-benar anak Pemohon I dan Pemohon II dari hasil pernikahan yang kedua (nikah sirri) pada tanggal XXXXXXXXXX;
6. Bahwa selama ini anak tersebut tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II, diasuh dan diurus dengan penuh rasa kasih sayang di lingkungan yang baik;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Penetapan Asal Usul Anak ini untuk kepentingan membuat akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa Permohonan Pemohon I dan Pemohon demi kepentingan hak keperdataan anak sudah cukup alasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003. Jo. Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak:
Pasal 4 yang berbunyi :
Pasal 8 yang berbunyi:
Pasal 9 yang berbunyi:
setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dari tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama **XXXXXXXXXX**, Lahir di Sumedang, tanggal 10 April 2012 (berusia 11 tahun 8 bulan) adalah anak kadung dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait asal usul anak berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 667/Pdt.P/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXX, tertanggal 10 Juni 2022, bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXX, tertanggal 10 November 2023, bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, Nomor 00XXXXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXXXX, bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang Nomor XXXXXXXXXX, tertanggal 07 November 2023, bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sumedang Nomor: 654/AC/2018/PA.Smdg, tertanggal 01 Maret 2018, bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda (P.5);

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 667/Pdt.P/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sumedang Nomor: 1841/AC/2012/PA.Smd, tertanggal 10 Januari 2012, bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda (P.6);Saksi:

1. XXXXXXXXX, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXX XXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal para Pemohon karena Saya adik ayah sambung Pemohon II ;
 - Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk mengajukan penetapan Asal Usul Anak;
 - Bahwa Para Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama terkait status anak mereka, untuk keperluan pengajuan Akta Kelahiran anak;
 - Bahwa Para Pemohon menikah secara agama, dan Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai ;
 - Bahwa perkawinan para Pemohon tersebut karena Pemohon I dan Pemohon II belum mendaftarkan pernikahannya ke KUA;
 - Bahwa persyaratan perkawinan para Pemohon, dengan wali nikah adalah kakak Kandung Pemohon II yang bernama Bapak Sukarna dan dihadiri 2 (dua) orang Saksi nikah, dengan mas kawin berupa emas kalung 2 gram;
 - Bahwa perkawinan para Pemohon di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Sumedang ;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, Pemohon I dan Pemohon II orang lain;
 - Bahwa para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXXX ;
 - Bahwa anak tersebut belum memiliki akta kelahiran ;
2. XXXXXXXXX, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 667/Pdt.P/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX XXXXX, dibawah sumpah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi Paman Pemohon II ;
 - Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk mengajukan penetapan Asal Usul Anak;
 - Bahwa Para Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama terkait status anak mereka, untuk keperluan pengajuan Akta Kelahiran anak;
 - Bahwa Para Pemohon menikah secara agama Islam, dan Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai ;
 - Bahwa perkawinan para Pemohon tersebut belum didaftarkan ke Kantor Urusan Agama ;
 - Bahwa perkawinan para Pemohon dilakukan berdasarkan sariat Islam dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Bapak Sukarna dan dihadiri 2 (dua) orang Saksi nikah, dengan mas kawin berupa emas kalung 2 gram ;
 - Bahwa perkawinan para Pemohon di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Sumedang ;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, Pemohon I dan Pemohon II orang lain;
 - Bahwa para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang Bernama XXXXXXXXXXXX ;
 - Bahwa anak tersebut adalah anak para Pemohon akan tetapi belum memiliki akta kelahiran ;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 667/Pdt.P/2023/PA.Smdg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah didampingi kuasa hukum, dan Majelis Hakim menilai kuasa yang di ajukan para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana di maksud pasal 2,3,4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dan peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah berdasafkan syariat Islam, akan tetapi tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat ;
2. Bahwa perkawinan para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan belum memiliki akta kelahiran;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta saksi-saksi yaitu XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotocopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I berdomisili di XXXXXXXXX XXXXXXXXX sehingga menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Sumedang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, telah memenuhi syarat formil dan materil, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I dan Pemohon II, sudah menikah secara syariat Islam dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama, berdasarkan bukti tersebut Pemohon I dan Pemohon II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suami isteri, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kartu Keluarga) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, telah memenuhi syarat formil dan materiil, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon II masih berdiri sendiri, berdasarkan bukti tersebut Pemohon II belum memiliki keluarga, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 (fotokopi Akta Cerai) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing sebagai duda cerai dan janda cerai maka tidak ada halangan untuk menikah karena tidak terikat oleh perkawinan dengan pihak lain, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR, Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syariat Islam dan tidak ada halangan yang mengharamkan mereka menikah ;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon berdomisili di XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX ;
2. Bahwa Pemohon I berstatus sebagai duda cerai dan Pemohon II sebagai janda cerai ;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak dilarang atau diharamkan untuk menikah;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 667/Pdt.P/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam;
5. Bahwa para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak yang Bernama XXXXXXXXXX ;
6. Bahwa anak para Pemohon tidak memiliki akta kelahiran karena perkawinan orang tua mereka tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama ;

Pertimbangan Petitum Tentang Asal Usul Anak

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) tentang permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai orang tua kandung dari XXXXXXXXXX, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para Pemohon yang mengaku sebagai orang tua (Ayah dan Ibu) kandung darai anak bernama XXXXXXXXXX Lahir di Sumedang, tanggal 10 April 2012 (berusia 11 tahun 8 bulan) serta lahir dalam masa perkawinan dari anak yang dimohonkan asal usulnya, sehingga para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXX adalah anak yang lahir dalam masa perkawinan akan tetapi pernikahan para Pemohon belum tercatat atau para Pemohon melakukan perkawinan sirri;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melaksanakan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal XXXXXXXXXX dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXX dengan maskawin berupa emas 2 gram serta disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Bpk. XXXXXXXXXX dan Bpk. XXXXXXXXXX, Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan, serta antara Para Pemohon tidak terdapat halangan, baik menurut syari'at Islam maupun perundang-undangan dan peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa tanggal XXXXXXXXXX, Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) baru menikah secara resmi di hadapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Sumedang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor. XXXXXXXXXX, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama **Bpk. XXXXXXXXXX** dan di hadir dua orang saksi yang bernama **Bpk. XXXXXXXXXX** dan **Bpk. XXXXXXXXXX** dengan mas kawin berupa emas kalung 2 gram ;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis berpendapat, perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal tanggal XXXXXXXXXX tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan ajaran Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8, 9, 10 sehingga anak-anak yang lahir dari perkawinan mereka adalah anak yang sah, maka permohonan Para Pemohon pada petitum 2 dapat dikabulkan ;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih

ولَوَادَّعَتْ إِمْرَأَةٌ عَلَى رَجُلٍ النِّكَاحَ سَمِعْتُ اخْتَرْنَ بِهَا حَقَّ
مِنَ الْحَقِّ كَالصَّدَاقِ وَالنَّفَقَةِ وَالْمِيرَاثِ أَوَّلَمَ يَقْتَرْنَ

Artinya : "jika seorang wanita mengaku telah dinikahi shah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan, mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 667/Pdt.P/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXX, Lahir di Sumedang, tanggal 10 April 2012 (berusia 11 tahun 8 bulan) adalah anak kadung dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh Drs. Dimyati, SH, MH sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Erik Sumarna, S.H., M.A dan Drs. Abdul Malik, M.Si masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Agus Kurnia, S. Sy sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon dengan didampingi Kuasa ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Erik Sumarna, S.H., M.A.

Drs. Dimyati, SH, MH

Hakim Anggota,

Drs. Abdul Malik, M. Si

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 667/Pdt.P/2023/PA.Smdg



Agus Kurnia, S. Sy

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 100.000,00
4. PNBP	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)